



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat keberatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Kuasanya Dedy Kurniadi S.H., M.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Aby Haryono S.H., Dian Ekawati, S.H., LL.M., Azis Purnayudha S.H., dan Ataur Razaq, S.H., M.A. para Advokat dari Dedy Kurniadi & Co Lawyers, berkedudukan dan berkantor di Wisma Bumiputera Lt. 10 Unit 1005, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2024. Selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN**;

1. ANDREAS HENFRI SITUNGKIR, Warga Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Garu I, Perumahan Sinar Mas No. 10, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

2. PT MANDIRI TUNAS FINANCE, badan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 19, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON KEBERATAN I**;

3. PT DELTAMAS SURYA INDAH MULIA, badan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Balai Kota No. 2A, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON KEBERATAN II**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. MAJELIS ARBITRASE BPSK KOTA MEDAN MELAKUKAN KEKELIRUAN FATAL KARENA MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PELAKU USAHA III TANPA ADA PENGADUAN KONSUMEN TERHADAP PEMOHON

1. Mohon menjadi Perhatian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat, bahwa Pemohon mengetahui telah ditempatkan sebagai pihak Pelaku Usaha III hanya sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal Putusan tanpa pernah menerima gugatan/pengaduan, dipanggil secara patut dan sah atau memberikan persetujuan lisan/tertulis terkait proses konsiliasi, mediasi dan arbitrase;

2. Bahwa sebelumnya, Pemohon diminta hadir hanya sebagai pihak terkait berupa ahli teknis dalam perkara yang dinyatakan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan, secara tegas dan jelas, antara Andreas Henfri Situngkir sebagai Penggugat/Pengadu (*in casu* Termohon) melawan PT. Mandiri Tunas Finance Medan sebagai Tergugat/Teradu I (*in casu* Turut Termohon I) dan PT. Toyota Deltamas Indah Mulia Medan sebagai Tergugat/Teradu II (*in casu* Turut Termohon II). Hal ini akan Pemohon jelaskan pada bagian selanjutnya dalam Permohonan Keberatan ini;

3. Faktanya, Pemohon baru mengetahui Pemohon ditempatkan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sebagai pihak berperkara dalam perkara melalui informasi lisan dari Turut Termohon II pada tanggal 24 Juni 2024 atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal Putusan;

4. Atas informasi tersebut, Pemohon kemudian mengirimkan Surat Keberatan No. 098/Deka/TAM/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Keberatan atas Penempatan PT Toyota-Astra Motor sebagai Teradu dalam perkara Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn.;



5. Bahwa jika dicermati pada Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, tidak ada penjelasan atau alasan penempatan Pemohon sebagai pihak teradu/tergugat/pelaku usaha;

6. Terlebih, jika dicermati pada uraian Kronologis dan Peristiwa Hukum Putusan Arbitrase tersebut, jelas Termohon (dahulu Konsumen) tidak pernah mengadukan Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III);

“...saya buat sebagai bentuk Pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Dilakukan oleh Pelaku Usaha atas nama Perusahaan PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA.”

(*vide* dalam Hal. 5, Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024)

7. Sesuai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, hanya pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak menanggapi dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dari konsumen yang dapat digugat di BPSK.

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

8. Dengan demikian, maka jelas bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dalam Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan menempatkan Pemohon sebagai pihak berperkara tanpa pengaduan konsumen terhadap Pemohon;

9. Sehingga patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 dan/atau setidaknya menyatakan penempatan Pemohon sebagai pihak dalam perkara arbitrase tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Pemohon.

B. MAJELIS ARBITRASE BPSK KOTA MEDAN MELAKUKAN KEKELIRUAN FATAL KARENA MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI TERGUGAT/TERADU/PELAKU USAHA III TANPA PERNAH MENGUNDANG PEMOHON SEBAGAI PIHAK BERPERKARA

1. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Pemohon ditempatkan sebagai pihak dalam Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, tanpa pernah dipanggil sebagai pihak bersengketa secara sah dan patut sebagai Pelaku Usaha III untuk menghadiri mediasi, konsolidasi ataupun ataupun persidangan arbitrase;

2. Pemohon tidak pernah menerima panggilan yang mencantumkan gugatan/pengaduan konsumen dari BPSK Kota Medan dan mempelajari isi gugatan/pengaduan konsumen sehingga Pemohon tidak pernah memiliki kesempatan untuk membela diri;

3. Bahwa fakta Pemohon tidak pernah menerima panggilan sebagai Tergugat/Teradu/Pelaku Usaha III dan tidak pernah hadir sebagaimana secara keliru digambarkan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dalam Hal. 8 Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang membuat seakan-akan Pemohon pernah menghadiri persidangan tanggal 6 Juni 2024, sebagai berikut:

*"Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2024 Konsumen dan para Pelaku Usaha hadir dipersidangan Kota Medan...
Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 13 Juni 2024 Konsumen dan Pelaku Usaha I dan II hadir, namun Pelaku Usaha III tidak hadir....."*

4. Atas hal tersebut, Pemohon merasa perlu menegaskan kembali bahwa Pemohon tidak pernah menerima panggilan yang patut dan sah sebagai Teradu/Tergugat/Pelaku Usaha ataupun menghadiri persidangan sebagai pihak berperkara. Pemohon juga tidak pernah menerima, menolak ataupun mengetahui terkait penawaran perdamaian dalam bentuk apapun;

5. Faktanya, Pemohon secara tiba-tiba menerima Surat Panggilan Kedua dari BPSK Kota Medan dengan nomor : 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024 ("Surat Panggilan II"). Perlu agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan ketahui, Pemohon sebelumnya tidak pernah menerima surat panggilan I;

6. Bahwa Surat Panggilan II tersebut pada pokoknya menyatakan memanggil Pemohon untuk datang menghadiri persidangan dan didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait — bukan sebagai Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat — pada persidangan pada tanggal 13 Juni 2024.

7. Selain itu Surat Panggilan II tersebut juga secara jelas mencantumkan pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut :

"untuk didengar keterangan dalam perkara pengaduan No.020/PEN/2024/BPSK.Mdn antara Andreas Henfri Situngkir sebagai Penggugat/Pengadu melawan PT. Mandiri Tunas

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Finance Medan sebagai Tergugat/Teradu I dan PT. Toyota

Deltamas Indah Mulia Medan sebagai Tergugat/Teradu II ...”

8. Lebih lanjut, Pemohon kemudian menerima Surat Nomor : 1222/EXT/DTM/VI/24 tertanggal 16 Juni 2024 dari Turut Termohon II, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Turut Termohon II untuk dapat hadir sebagai ahli teknik guna menerangkan permasalahan teknis yang komprehensif dalam perkara arbitrase BPSK *in casu*, sebagai berikut:

“...pihak BPSK menyampaikan permintaan agar pihak

Deltamas dapat menghadirkan ahli teknik pada sidang

lanjutan...”

9. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa kedudukan Pemohon dalam panggilan perkara arbitrase BPSK Kota Medan *in casu* bukan sebagai Tergugat/Teradu/ Pelaku Usaha III yang berperkara melainkan sebagai pihak terkait berupa ahli;

10. Bahwa hadirnya pemohon sebagai ahli juga dipertegas dan diakui oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sendiri dalam halaman 8-9 Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang menyatakan:

“bahwa selanjutnya Pelaku Usaha II pada tanggal 24 Juni

2024 menghadirkan saksi ahli tentang pengaduan konsumen

di BPSK yang bernama: SURATMAN. Selaku Technical

Service Division Head PT. Toyota-Astra Motor yang beralamat

di...”

11. Bahwa tindakan majelis arbitrase BPSK Kota Medan yang menempatkan Pemohon sebagai Pelaku Usaha III tanpa panggilan yang sah dan patut tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 6 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang memberikan hak bagi pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

12. Tindakan tersebut juga telah melanggar hak Pemohon untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga arbitrase, menunjuk arbiter dan melanggar prinsip hukum perdata yang berlaku umum yaitu asas *Audi Et Aleram Partem*;

13. Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sebagai pihak Teradu/Tergugat/Pelaku Usaha sehingga patut bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk membatalkan Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024



dan/atau setidaknya menyatakan penempatan Pemohon sebagai pihak dalam perkara arbitrase tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum terhadap Pemohon.

C. MAJELIS BPSK KOTA MEDAN KELIRU DALAM MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PELAKU USAHA III DALAM PERKARA ARBITRASE BPSK *IN CASU* KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN / KESEPAKATAN ARBITRASE

1. Bahwa penempatan Pemohon secara tanpa dasar sebagai Pelaku Usaha III dalam Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tanpa persetujuan dan tidak melalui proses yang sah adalah bertentangan dengan UU Perlindungan *Konsumen jo. Undang Nomor 30 tahun 1999* tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”);

2. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Terhormat, bahwa penyelesaian sengketa BPSK dalam rangka arbitrase harus didasarkan pada perjanjian/kesepakatan/klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis. Namun, dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak pernah terlibat, menandatangani ataupun mengetahui setiap proses di BPSK kecuali diminta oleh BPSK Kota Medan dan Turut Termohon II untuk hadir sebagai ahli teknis;

3. Dalam Hal. 8, Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sendiri mengakui Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Juni 2024 namun secara menyesatkan pada paragraf selanjutnya menyatakan “... *kedua belah pihak bersedia dan memilih cara penyelesaian Arbitrase...*”

Faktanya, tidak ada satupun persetujuan baik lisan atau tertulis dari Pemohon untuk memilih penyelesaian arbitrase BPSK;

4. Sesuai dengan 49 UU Perlindungan Konsumen, BPSK Kota Medan dibentuk dengan kewenangan, yaitu:

“Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

5. Kemudian, Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen dalam menegaskan kewenangan BPSK yaitu untuk *“melaksanakan penanganan*



dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”;

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Angka 3, UU Arbitrase, Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

6. Dengan demikian, jelas dan tegas sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU Arbitrase, kewenangan BPSK dalam melaksanakan arbitrase antara para pihak harus didasarkan kesepakatan/perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa;

7. Selain itu, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak pernah memilih arbitrase BPSK Kota Medan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Bahkan, Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil dan hadir sebagai pihak berperkara. Pemohon juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih/menolak arbitrase dan memilih arbiter;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 diputus tanpa adanya pilihan dan persetujuan Pemohon. Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan telah secara sewenang-wenang menjalankan dan memutus arbitrase tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon;

9. Berdasarkan hal tersebut, jelas Majelis BPSK Kota Medan tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa ini karena Arbitrase BPSK Kota Medan dalam perkara *in casu* tidak mempunyai *legal standing* yang sah berupa persetujuan atau kesepakatan Pemohon, maka putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 patut dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpandangan lain, setidaknya-tidaknya menyatakan penempatan Pemohon sebagai Pelaku Usaha III dalam perkara adalah tidak sah dan tidak berakibat hukum bagi Pemohon.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 karena, alasan-alasan berikut:

- a. Pemohon secara sewenang-wenang telah ditempatkan sebagai Pelaku Usaha III yang berperkara tanpa adanya pengaduan dari konsumen;
- b. Pemohon ditempatkan sebagai Pelaku Usaha III yang berperkara tanpa adanya panggilan yang sah dan patut sebagai pihak yang berperkara; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proses arbitrase dilakukan tanpa persetujuan baik lisan atau tertulis dari Pemohon untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Arbitrase.

Namun apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, Pemohon memohon sekurang-kurangnya secara alternatif agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan penempatan Pemohon sebagai pihak tidak sah dan tidak berakibat hukum bagi Pemohon.

PERMOHONAN

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III);
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan keberatan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Subsidiar:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III);
2. Menyatakan penempatan Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III) sebagai pihak oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam perkara ini tidak sah;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Perkara No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tidak mengikat dan tidak berakibat hukum bagi Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon (dahulu Konsumen) hadir menghadap Kuasanya .Ismail Harapenta Tarigan, SH dan Nhov Trakapta Putra Kaban, SH, Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada JPS Law Office & Partners yang beralamat di Jl. Bunga Wijaya Kusuma No. 28 Medan Selayang II Padang Bulan Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Turut Termohon I (dahulu Pelaku Usaha I) hadir menghadap Kuasanya Patar Mangimbur Permahadi, SH.MH dan Marihot Pardamean pasaribu, SH masing-masing selaku Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Roni Masa Damanik, SH dan rekan, yang beralamat di Jl. Pasar II Komp. Setia Budi Gardenia No. A6 lantai 2 Tanjung sari, kota Medan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Turut Termohon II (dahulu Pelaku Usaha II) hadir menghadap Kuasanya WIDYA Kasih Batubara, SH.MH dan Armada Sihite, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "Mangara Manurung S.H.,M.H. & Associates" beralamat di Gedung Forum Nine Lantai I Gallery jalan Iman Bonjol No.9 Kelurahan Tengah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara. Domisili elektronik : mangaramanurung@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. MAJELIS ARBITRASE BPSK KOTA MEDAN MELAKUKAN KEKELIRUAN FATAL KARENA MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PELAKU USAHA III TANPA ADA PENGADUAN KONSUMEN TERHADAP PEMOHON

- Bahwa Termohon Keberatan, terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, karena perlakuan BPSK Kota Medan yang menempatkan Pemohon Keberatan sudahlah tepat, mengingat objek yang di adukan oleh Termohon Keberatan adalah satu unit mobil Toyota Innova Zenix merupakan produk dari Pemohon Keberatan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan BPSK Kota Medan yang menempatkan pemohon sebagai pelaku usaha III bukanlah sebuah kekeliruan melainkan sebuah keputusan yang tepat karena hal tersebut dilakukan guna melakukan klarifikasi sebagaimana jawaban dari PT. Deltamas Surya Indah selaku Pelaku Usaha II pada point ke 3 halaman 7 Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn “Mobil telah selesai diperbaiki dan pada tanggal 20 Mei 2024 mobil akan diserahkan terimakan kepada customer. Apabila terjadi kerusakan yang sama kendaraan akan diproses secara warranty/ menjadi tanggung jawab Toyota
- Bahwa keputusan BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha III sangatlah wajar, karena BPSK Kota Medan ingin mendapatkan penjelasan atau klarifikasi atas keterangan yang diberikan oleh Suwarno selaku perwakilan dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia Pelaku Usaha II sebagaimana penjelasan peristiwa hukum yang dimuat dalam point 14 huruf c halaman 5 Putusan BPSK Nomor : 020/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.Mdn “bahwa keadaan mobil tersebut adalah merupakan kesalahan produk dan bukan tanggung jawab dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia”
 1. Mohon menjadi Perhatian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat, bahwa Pemohon mengetahui telah ditempatkan sebagai pihak Pelaku Usaha III hanya sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal Putusan tanpa pernah menerima gugatan/pengaduan, dipanggil secara patut dan sah atau memberikan persetujuan lisan/tertulis terkait proses konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
 - Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memanggil Pemohon Keberatan PT. Toyota Astra Motor selaku Pelaku Usaha III secara patut dan sah sebagaimana Surat Panggilan dari BPSK Kota Medan tertanggal 7 Juni 2024
 - Bahwa selain dari pada itu keterangan dari Kardila selaku perwakilan dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia Pelaku Usaha II juga menerangkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak PT. Toyota Astra Motor Pelaku Usaha III agar dapat hadir dipersidangan selaku pihak terkait
 - Bahwa pada tanggal 18 -06-2024 Teradu III telah menerima surat panggilan sebagai teradu sesuai dengan Resi pengiriman di kantor pos Nomor : P2406140187067 yang di kirim BPSK pada tanggal 14 Juni 2024 kepada Teradu III.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



2. Bahwa sebelumnya, Pemohon diminta hadir hanya sebagai pihak terkait berupa ahli teknis dalam perkara yang dinyatakan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan, secara tegas dan jelas, antara Andreas Henfri Sifungkir sebagai Penggugat/Pengadu (in casu Termohon) melawan PT. Mandiri Tunas Finance Medan sebagai Tergugat/Teradu (in casu Turut Termohon 1) dan PT. Toyota Deltamas Indah Mulia Medan sebagai Tergugat/Teradu II (in casu Turut Termohon II). Hal ini akan Pemohon jelaskan pada bagian selanjutnya dalam Permohonan Keberatan ini;

- Bahwa keterangan dari Pemohon Keberatan yang diminta hadir hanya sebagai pihak terkait berupa ahli teknis tidaklah tepat karena fakta sebenarnya adalah BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan guna mengklarifikasi pernyataan dari Suwarno yang mengatakan "bahwa keadaan mobil tersebut adalah merupakan kesalahan produk dan bukan tanggung jawab dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia" dan mengklarifikasi jawaban dari Pelaku Usaha II PT. Deltamas Surya Indah Mulia "Mobil telah selesai diperbaiki dan pada tanggal 20 Mei 2024 mobil akan diserahkan terimakan kepada customer. Apabila terjadi kerusakan yang sama kendaraan akan diproses secara warranty/ menjadi tanggung jawab Toyota

3. Faktanya, Pemohon baru mengetahui Pemohon ditempatkan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sebagai pihak berperkara dalam perkara melalui informasi lisan dari Turut Termohon II pada tanggal 24 Juni 2024 atau sekitar 3 (tiga) hari sebelum tanggal Putusan

- Bahwa alasan Pemohon Keberatan yang mengatakan baru mengetahui sebagai para pihak pada tanggal 24 Juni 2024 merupakan alasan yang tidak tepat karena fakta yang sebenarnya adalah BPSK Kota Medan telah memanggil Pemohon Keberatan selaku pihak terkait pada tanggal 7 Juni 2024 dan BPSK memanggil PT Toyota -Astra Motor sebagai Teradu pada tanggal 14 Juni 2024 yang diterima Teradu pada tanggal 18-06-2024 sesuai dengan Resi P2406140187067 dikirim melalui kantor pos.

- Bahwa selanjutnya BPSK Kota Medan juga telah mengirimkan surat pemanggilan secara patut dan sah terhadap



Pemohon Keberatan selaku teradu III pada tanggal 14 Juni 2024 yang diterima pada tanggal 18-06-2024 oleh Teradu III.

- Bahwa keberatan Teradu III yang menyatakan menerima surat panggilan 3 hari sebelum Putusan tidak benar dan keliru sehingga Putusan BPSK sudahlah tepat dan benar.
- 4. Atas informasi tersebut, Pemohon kemudian mengirimkan Surat Keberatan No. 098/Deka/TAM/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Keberatan atas Penempatan PT Toyota- Astra Motor sebagai Teradu dalam perkara Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn.:
 - Bahwa surat keberatan yang dikirimkan oleh Pemohon Keberatan tidaklah tepat mengingat perkara Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn sudah diatur tentang mekanisme tata cara pengajuan permohonan keberatan
- 5. Bahwa jika dicermati pada Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, tidak ada penjelasan atau alasan penempatan Pemohon sebagai pihak teradu/tergugat/pelaku usaha:
 - Bahwa Pemohon Keberatan dalam hal kami anggap kurang cermat, karena jelas disebutkan bahwa PT. Toyota Astra Motor lah yang bertanggung jawab atas kerusakan satu unit mobil Toyota Innova Zenix sebagaimana jawaban dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia dan keterangan dari Suwarno yang mengatakan bahwa Mobil Toyota Innova Zenix adalah kesalahan produk dan mengakui bahwa PT. Deltamas Surya Indah Mulia juga korban dari Pemohon Keberatan PT. Toyota Astra Motor
 - Bahwa penjelasan tentang alasan BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan sebagai teradu III sudah jelas, melihat tahapan yang dilakukan dengan cara memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 7 Juni 2024 dan Kembali dipanggil sebagai pihak teradu pada tanggal 14 Juni 2024 serta telah menerima surat sebagai Teradu III pada tanggal 18-06-2024 akan tetapi PT Toyota Astra Motor tidak hadir.
 - Bahwa berdasarkan peristiwa hukum diatas sudah tepatlah keputusan BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha Teradu III



6. Terlebih, jika dicermati pada uraian Kronologis dan Peristiwa Hukum Putusan Arbitrase tersebut, jelas Termohon (dahulu Konsumen) tidak pernah mengadukan Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III);

"...saya buat sebagai bentuk Pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dilakukan oleh Pelaku Usaha atas nama Perusahaan PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA."

- Bahwa betul Termohon Keberatan tidak pernah mengadukan PT. Toyota Astra Motor tetapi PT. Deltamas Surya Indah Mulia Pelaku Usaha II lah yang menarik Pemohon Keberatan yang mengatakan bahwa kerusakan Mobil Toyota Innova Zenix adalah tanggung jawab dari PT. Toyota Astra Motor dan keterangan Suwarno jugalah yang mengatakan Toyota Innova Zenix adalah kesalahan Produk dan kami juga adalah korban dari PT. Toyota Astra Motor

- Bahwa berdasarkan peristiwa hukum diatas sudah sewajarnya BPSK Kota Medan memanggil atau melibatkan Pemohon Keberatan guna dilakukan klarifikasi atas jawaban dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia selaku teradu Pelaku Usaha II

7. Sesuai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, hanya pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak menanggapi dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dari konsumen yang dapat digugat di BPSK.

"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

- Bahwa Pemohon Keberatan dalam hal ini kami anggap ingin melepaskan tanggung jawab atas produk yang mereka keluarkan, karena PT. Toyota Astra Motor tidak pernah memberi tanggapan terhadap Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn. Padahal pengakuan dari Kardila selaku perwakilan PT. Deltamas Surya Indah Mulia mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak PT. Toyota Astra Motor agar hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait, terlebih lebih BPSK



Kota Medan juga telah memanggil Pemohon Keberatan secara patut dan sah

8. Dengan demikian, maka jelas bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dalam Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan menempatkan Pemohon sebagai pihak berperkara tanpa pengaduan konsumen terhadap Pemohon;

- Bahwa BPSK Kota Medan sudah mengambil langkah yang tepat dan bijaksana, karena menempatkan PT. Toyota Astra Motor sebagai Teradu Pelaku Usaha III, yang dimana tersebut dilakukan guna mengklarifikasi untuk mendapatkan jawaban atas tuduhan yang dilakukan oleh PT. Deltamas Surya Indah Mulia yang mengatakan Mobil Toyota Innova Zenix adalah kesalahan produk, dan kerusakan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemohon Keberatan serta tuduhan yang mengatakan bahwa PT. Deltamas Surya Indah Mulia adalah korban dari PT. Toyota Astra Motor

9. Sehingga patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 dan/atau setidaknya menyatakan penempatan Pemohon sebagai pihak dalam perkara arbitrase tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Pemohon.

- Bahwa Permohonan Keberatan yang ingin membatalkan Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn adalah sebuah kemunduran penegakan supremasi hukum, karena tidak dibarengi dengan alasan-alasan ataupun kerugian dari PT. Toyota Astra Motor mengingat didalam putusan tersebut tidak ada dilibatkan Pemohon Keberatan untuk mengganti kerugian dari Termohon Keberatan

- Bahwa Permohonan Keberatan yang ingin menarik diri dari perkara tersebut, merupakan sebuah cerminan Pelaku Usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap produk yang telah dikeluarkan, karena sudah sangat jelas objek yang di adukan Termohon Keberatan adalah sebuah unit mobil merek Toyota Innova Zenix, bukan merek Honda, Yamaha atau merek-merek mobil lainnya, jadi sudah sangat sewajarnya PT. Toyota Astra Motor dilibatkan dalam Putusan Arbitrase No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, karena BPSK Kota Medan berhak mendapatkan jawaban atas produk yang telah Pemohon Keberatan keluarkan

B. MAJELIS ARBITRASE BPSK KOTA MEDAN MELAKUKAN KEKELIRUAN FATAL KARENA MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI TERGUGAT/ TERADU/ PELAKU USAHA III TANPA PERNAH MENGUNDANG PEMOHON SEBAGAI PIHAK BERPERKARA

- Bahwa keputusan BPSK Kota Medan yang menempatkan Pemohon Keberatan sebagai Teradu Pelaku Usaha III adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat karena hal itu dilakukan guna mendapatkan jawaban atas keterangan dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia Pelaku II yang mengatakan bahwa kerusakan Mobil Toyota Innova Zenix adalah kesalahan produksi dan kerusakan tersebut merupakan tanggung jawab pemohon keberatan serta untuk mendapatkan jawaban bahwa PT. Deltamas Surya Indah Mulia adalah Korban dari Pemohon Keberatan

- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan tidak pernah diundang oleh BPSK Kota Medan sebagai pihak yang berpekara adalah tidak tepat karena hal tersebut terbantahkan dengan Surat Panggilan No 037/PggI/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024

- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan tidak pernah diundang oleh BPSK Kota Medan secara patut dan sah dapat dibantahkan dengan Surat Panggilan No 039/PggI/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 14 Juni 2024

1. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Pemohon ditempatkan sebagai pihak dalam Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, tanpa pernah dipanggil sebagai pihak bersengketa secara sah dan patut sebagai Pelaku Usaha Ili untuk menghadiri mediasi, konsoliasi ataupun ataupun persidangan arbitrase;

- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan tidak pernah diundang oleh BPSK Kota Medan sebagai pihak yang bersengketa adalah tidak tepat karena hal tersebut terbantahkan dengan Surat Panggilan No 037/PggI/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan tidak pernah diundang oleh BPSK Kota Medan secara patut dan sah dapat dibantahkan dengan Surat Panggilan No 039/Pggi/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 14 Juni 2024
- 2. Pemohon tidak pernah menerima panggilan yang mencantumkan gugatan/pengaduan konsumen dari BPSK Kota Medan dan mempelajari isi gugatan/pengaduan konsumen sehingga Pemohon tidak pernah memiliki kesempatan untuk membela diri;
 - Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan tidak pernah diundang oleh BPSK Kota Medan sebagai pihak yang bersengketa adalah tidak tepat karena hal tersebut terbantahkan dengan Surat Panggilan No 037/Pggi/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024
 - Bahwa pernyataan Pemohon Keberatan yang mengatakan tidak pernah diundang oleh BPSK Kota Medan secara patut dan sah dapat dibantahkan dengan Surat Panggilan No 039/Pggi/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 14 Juni 2024 dan Terdu III sudah menerima surat dari BPSK pada tanggal 18-06 2024 yang dikirim oleh Muhammad Khairul Arifin kepada Teradu III.
- 3. Bahwa fakta Pemohon tidak pernah menerima panggilan sebagai Tergugat/Teradu/Pelaku Usaha III dan tidak pernah hadir sebagaimana secara keliru digambarkan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dalam Hal. 8 Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang membuat seakan-akan Pemohon pernah menghadiri persidangan tanggal 6 Juni 2024, sebagai berikut:
 - "Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2024 Konsumen dan para Pelaku Usaha hadir dipersidangan Kota Medan...
 - Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 13 Juni 2024 Konsumen dan Pelaku Usaha I dan II hadir. namun Pelaku Usaha III tidak hadir....
 - Bahwa BPSK Kota Medan membuat keterangan sebagaimana dimaksud didalam halaman 8 paragraf 2 Putusan Nomor 020/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.Mdn, karena Pemohon Keberatan tidak hadir padahal BPSK Kota Medan sudah



memanggil Pemohon Keberatan berdasarkan Surat Panggilan

Nomor : 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn pada tanggal 7 Juni 2024.

4. Atas hal tersebut, Pemohon merasa perlu menegaskan kembali bahwa Pemohon tidak pernah menerima panggilan yang patut dan sah sebagai Teradu/Tergugat/Pelaku Usaha ataupun menghadiri persidangan sebagai pihak berperkara. Pemohon juga tidak pernah menerima, menolak ataupun mengetahui terkait penawaran perdamaian dalam bentuk apapun;

- Bahwa perlu Termohon Keberatan tegaskan Pemohon Keberatan sudah pernah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan No. 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024 dan Surat Panggilan No.039/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn yang diterima Teradu III pada tanggal 18-06-2024.

5. Faktanya, Pemohon secara tiba-tiba menerima Surat Panggilan Kedua dari BPSK Kota Medan dengan nomor : 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024 (Surat Panggilan II"). Perlu agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan ketahui, Pemohon sebelumnya tidak pernah menerima surat panggilan I;

- Bahwa faktanya BPSK Kota Medan memberikan surat panggilan II sebagai pihak terkait karena berdasarkan peristiwa hukum sidang pertama dan jawaban Pelaku Usaha PT. Deltamas Surya Indah Mulia yang mengatakan bahwa keadaan mobil tersebut merupakan kesalahan produk dan apabila terjadi kerusakan kembali akan menjadi tanggung jawab dari Pemohon Keberatan sehingga sudah sewajarnya Pemohon Keberatan dipanggil sebagai pihak terkait guna dilakukan klarifikasi atas peristiwa hukum sidang pertama dan klarifikasi atas jawaban dari Pelaku Usaha II PT. Deltamas Surya Indah Mulia

6. Bahwa Surat Panggilan II tersebut pada pokoknya menyatakan memanggil Pemohon untuk datang menghadiri persidangan dan didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait bukan sebagai Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat - pada persidangan pada tanggal 13 Juni 2024.

- Bahwa alasan BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai pihak terkait adalah berdasarkan peristiwa hukum sidang pertama dan jawaban Pelaku Usaha PT. Deltamas Surya Indah Mulia yang mengatakan bahwa keadaan mobil tersebut merupakan kesalahan produk dan apabila terjadi



- kerusakan kembali akan menjadi tanggung jawab dari Pemohon Keberatan sehingga sudah sewajarnya Pemohon Keberatan dipanggil sebagai pihak terkait guna dilakukan klarifikasi atas peristiwa hukum sidang pertama dan klarifikasi atas jawaban dari Pelaku Usaha II PT. Deltamas Surya Indah Mulia
7. Selain itu Surat Panggilan II tersebut juga secara jelas mencantumkan pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut:
"untuk didengar keterangan dalam perkara pengaduan No.020/PEN/2024/BPSK.Mdn antara Andreas Henfri Situngkir sebagai Penggugat/Pengadu melawan PT. Mandiri Tunas Finance Medan sebagai Tergugat/Teradu I dan PT. Toyota Deltamas Indah Mulia Medan sebagai Tergugat/Teradu II ..."
- Bahwa surat panggilan tersebut membuktikan BPSK Kota Medan telah memanggil pihak Pemohon Keberatan secara patut dan sah
8. Lebih lanjut, Pemohon kemudian menerima Surat Nomor: 1222/EXT/DTM/VI/24 tertanggal 16 Juni 2024 dari Turut Termohon II, yang pada pokoknya meminta agar Pemohon dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Turut Termohon II untuk dapat hadir sebagai ahli teknik guna menerangkan permasalahan teknis yang komprehensif dalam perkara arbitrase BPSK in casu, sebagai berikut:
"...pihak BPSK menyampaikan permintaan agar pihak Deltamas dapat menghadirkan ahli teknik pada sidang lanjutan..."
- Bahwa dari berdasarkan poin tersebut diatas membuktikan bahwa sebenarnya Pemohon Keberatan sudah mengetahui permasalahan antara Termohon Keberatan dengan Pelaku Usaha PT. Deltamas Surya Indah Mulia;
9. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa kedudukan Pemohon dalam panggilan perkara arbitrase BPSK Kota Medan in casu bukan sebagai Tergugat/Teradu/ Pelaku Usaha III yang berperkara melainkan sebagai pihak terkait berupa ahli;
- Bahwa faktanya adalah selain dari menghadirkan ahli teknik, BPSK Kota Medan juga pernah memanggil Termohon Keberatan sebagai pihak terkait berdasarkan surat pemanggilan No. 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn dan sebagai pihak Teradu III berdasarkan Surat Panggilan No. 039/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn
10. Bahwa hadirnya pemohon sebagai ahli juga dipertegas dan diakui oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sendiri dalam halaman



8-9 Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, yang menyatakan:

"bahwa selanjutnya Pelaku Usaha II pode tanggal 24 Juni 2024 menghadirkan saksi ahli tentang pengaduan konsumen di BPSK yang bernama: SURATMAN. Selaku Technical Service Division Head PT. Toyota-Astra Motor yang beralamat di..."

- Bahwa keterangan Pemohon Keberatan pada point 10 tersebut diatas sudah mengakui bahwa pihaknya hadir didalam sidang BPSK Kota Medan sehingga tidak ada alasan dari Pemohon Keberatan tidak diberi kesempatan untuk membela diri;

11. Bahwa tindakan majelis arbitrase BPSK Kota Medan yang menempatkan Pemohon sebagai Pelaku Usaha III tanpa panggilan yang sah dan patut tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 6 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang memberikan hak bagi pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- Bahwa BPSK Kota Medan sudah mengimplementasikan Pasal 6 huruf c Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memanggil Pemohon Keberatan secara patut dan sah berdasarkan surat pemanggilan no.037/PggI/VI/2024/BPSK Mdn dan Surat Pemanggilan No. 039/PggI/VI/2024/BPSK.Mdn

12. Tindakan tersebut juga telah melanggar hak Pemohon untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga arbitrase, menunjuk arbiter dan melanggar prinsip hukum perdata yang berlaku umum yaitu asas Audi Et Aleram Partem;

- Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan untuk Pemohon Keberatan untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter karena Fakta pada sidang pertama BPSK Kota Medan tertanggal 6 Juni 2024 masih memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan mediasi untuk para pihak, dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa dan Pemilihan Arbiter



13. Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon tidak pernah dipanggil oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sebagai pihak Teradu/Tergugat/Pelaku Usaha sehingga patut bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk membatalkan Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 dan/atau setidaknya menyatakan penempatan Pemohon sebagai pihak dalam perkara arbitrase tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum terhadap Pemohon.

- Bahwa pemohon keberatan yang meminta membatalkan putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn atau menyatakan penempatan Pemohon sebagai pihak dalam perkara arbitrase tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum adalah sebuah permohonan yang tidak dapat diterima dan tidak layak untuk dipertimbangkan, karena alasan Pemohon Keberatan dapat dibantahkan dengan Surat Pemanggilan No. 037/PggI/VI/2024/BPSK Mdn dan Surat Pemanggilan No. 039/PggI/VI/2024/BPSK.Mdn

C. MAJELIS BPSK KOTA MEDAN KELIRU DALAM MENEMPATKAN PEMOHON SEBAGAI PELAKU USAHA III DALAM PERKARA ARBITRASE BPSK IN CASU KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN / KESEPAKATAN ARBITRASE

- Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan untuk Pemohon Keberatan untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter karena Fakta pada sidang pertama BPSK Kota Medan tertanggal 6 Juni 2024 masih memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan mediasi untuk para pihak, dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesain Sengketa dan Pemilihan Arbiter, jadi sudah tepatlah BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha III mengingat objek yang menjadi permasalahan antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan hasil Produksi dari Pemohon Keberatan, sehingga sudah sewajarnya Pemohon

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Keberatan ditempat dalam Pelaku Usaha Teradu III guna mendapatkan klarifikasi

1. Bahwa penempatan Pemohon secara tanpa dasar sebagai Pelaku Usaha III dalam Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tanpa persetujuan dan tidak melalui proses yang sah adalah bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen jo. Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase");

- Bahwa dasar BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha III sudah jelas guna mengklarifikasi peristiwa hukum yang dimuat dalam point 14 huruf c halaman 5 Putusan BPSK Nomor : 020/ Arbitrase/ 2024/ BPSK.Mdn "bahwa keadaan mobil tersebut adalah merupakan kesalahan produk dan bukan tanggung jawab dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia"

- Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan untuk Pemohon Keberatan untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter karena Fakta pada sidang pertama BPSK Kota Medan tertanggal 6 Juni 2024 masih memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan mediasi untuk para pihak, dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa dan Pemilihan Arbiter,

2. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Terhormat, bahwa penyelesaian sengketa BPSK dalam rangka arbitrase harus didasarkan pada perjanjian/kesepakatan/klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis. Namun, dalam perkara a quo, Pemohon tidak pernah terlibat, menandatangani ataupun mengetahui setiap proses di BPSK kecuali diminta oleh BPSK Kota Medan dan Turut Termohon II untuk hadir sebagai ahli teknis:

- Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan untuk Pemohon Keberatan untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk



Arbiter karena Fakta pada sidang pertama BPSK Kota Medan tertanggal 6 Juni 2024 masih memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan mediasi untuk para pihak, dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa dan Pemilihan Arbiter,

3. Dalam Hal. 8. Putusan Arbitrase No.

020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan sendiri mengakui Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Juni 2024 namun secara menyesatkan pada paragraf selanjutnya menyatakan "...kedua belah pihak bersedia dan memilih cara penyelesaian Arbitrase..." Faktanya, tidak ada satupun persetujuan baik lisan atau tertulis dari Pemohon untuk memilih penyelesaian arbitrase BPSK;

- Bahwa Pemohon Keberatan menutup matanya saat membaca paragraph 2 dan 3 halaman 8 Putusan Arbitrase No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn dan hanya fokus terhadap paragraph 4 halaman 8 yang menguntungkan mereka, pada sudah jelas dimuat pada Paragraf 2 halaman 8 "Bahwa sidang berikutnya tanggal 13 Juni 2024 Konsumen dan Pelaku Usaha I dan II hadir, namun Pelaku Usaha III tidak hadir, dan Paragraf 3 "Bahwa sidang selanjutnya tanggal 20 Juni 2024, Konsumen dan Pelaku Usaha I dan II hadir dipersidangan BPSK, sedangkan Pelaku Usaha III tidak hadir walau sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan UUPK No. 8 Tahun 1999, jadi fakta yang sebenarnya adalah Pemohon Keberatan sudah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 13 Juni 2024 dan pada saat itulah dilakukan pemilihan cara penyelesaian sengketa dan pemilihan arbiter

4. Sesuai dengan 49 UU Perlindungan Konsumen, BPSK Koto Medan dibentuk dengan kewenangan, yaitu:

"Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan"

Selanjutnya. Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengatur:



"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"

- Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan Pemohon Keberatan secara sukarela untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter karena Fakta pada sidang pertama BPSK Kota Medan tertanggal 6 Juni 2024 masih memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan mediasi untuk para pihak, dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa dan Pemilihan Arbiter

5. Kemudian, Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen dalam menegaskan kewenangan BPSK yaitu untuk "melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi". Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dan Angka 3. UU Arbitrase Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa:

- Bahwa BPSK Kota Medan telah mengimplementasikan Pasal 52 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan memberi kesempatan untuk Pemohon Keberatan untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter dengan fakta pada sidang pertama BPSK Kota Medan tertanggal 6 Juni 2024 masih memberi kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan mediasi untuk para pihak, dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 BPSK Kota Medan memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan tentang sepakat atau tidak Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa dan Pemilihan Arbiter,

6. Dengan demikian, jelas dan tegas sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU Arbitrase, kewenangan BPSK dalam melaksanakan arbitrase antara para pihak harus didasarkan kesepakatan/perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



- Bahwa BPSK Kota Medan sudah tepat melaksanakan kewenangannya berdasarkan Surat Panggilan No. 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024, Surat No. 020/Arbitrase/BPSK/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 tentang Pemilihan Cara Penyelesain Sengketa dan Surat No. 020/Arbitrase/BPSK/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024 tentang Pemilihan Arbiter
- 7. Selain itu, jelas terbukti bahwa Pemohon tidak pernah memilih arbitrase BPSK Kota Medan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Bahkan, Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil dan hadir sebagai pihak berperkara. Pemohon juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih/menolak arbitrase dan memilih arbiter:
 - Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan Pemohon Keberatan secara sukarela untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter dengan cara memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait secara patut dan sah agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesain Sengketa dan Pemilihan Arbiter
 - Bahwa Pemohon Keberatan juga pernah dipanggil secara patut dan sah sebagai Teradu III berdasarkan Surat Panggilan No. 039/ Pggl/ VI/ 2024/ BPSK.Mdn
- 8. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 diputus tanpa adanya pilihan dan persetujuan Pemohon. Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan telah secara sewenang-wenang menjalankan dan memutus arbitrase tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon:
 - Bahwa BPSK Kota Medan dalam memutus Pengaduan Konsumen Nomor : 020/PEN/2024/BPSK.Mdn sudah tepat, karena sudah memberikan kesempatan Para Pihak untuk hadir, namun undangan tersebut tidak ditanggapi oleh Pemohon Keberatan
- 9. Berdasarkan hal tersebut, jelas Majelis BPSK Kota Medan tidak berwenang menyelesaikan permasalahan atau sengketa ini karena Arbitrase BPSK Kota Medan dalam perkara in casu tidak mempunyai legal standing yang sah berupa persetujuan atau kesepakatan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 patut dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpandangan lain, setidaknya menyatakan penempatan Pemohon sebagai Pelaku Usaha III dalam perkara adalah tidak sah dan tidak berakibat hukum bagi Pemohon.

- Bahwa sebenarnya putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tidak ada berakibat hukum terhadap Pemohon Keberatan, namun karena malu dan ingin lepas tanggung jawab atas produk yang mereka keluarkan sehingga Pemohon Keberatan menggunakan alasan-alasan yang tidak didasari dengan pembuktian yang kuat, karena alasan-alasan pemohon keberatan yang mengatakan tidak pernah ada persetujuan dan kesepakatan dapat dibantah dengan Surat Panggilan No. 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn dan Surat Panggilan No. 039/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn

10. Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 karena, alasan-alasan berikut:

- a. Pemohon secara sewenang-wenang telah ditempatkan sebagai Pelaku Usaha III yang berperkara tanpa adanya pengaduan dari konsumen;
- b. Pemohon ditempatkan sebagai Pelaku Usaha III yang berperkara tanpa adanya panggilan yang sah dan patut sebagai pihak yang berperkara; dan
- c. Proses arbitrase dilakukan tanpa persetujuan baik lisan atau tertulis dari Pemohon untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU Arbitrase.

- Bahwa permohonan keberatan yang meminta Majelis Hakim untuk membatalkan No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn harus ditolak bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan

- Bahwa BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha III bukan merupakan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



kesewenang-wenangan melainkan kebijaksanaan yang dilakukan guna mengklarifikasi jawaban PT. Deltamas Surya Indah Mulia Pelaku Usaha II yang mengatakan bahwa keadaan mobil tersebut merupakan kesalahan produk dan apabila rusak kembali akan menjadi tanggung jawab Pemohon Keberatan, sehingga PT. Deltamas Surya Indah Mulia lah yang menarik Pemohon Keberatan, jadi walaupun tidak ada pengaduan dari Termohon Keberatan sudah sewajarnya BPSK Kota Medan menempatkan Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha III guna mendapatkan klarifikasi atas jawaban dari PT. Deltamas Surya Indah Mulia Pelaku Usaha II

- Bahwa Pemohon Keberatan sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Surat Panggilan No. 037/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn dan Surat Panggilan No. 039/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn

- Bahwa sebenarnya BPSK Kota Medan telah memberi kesempatan Pemohon Keberatan secara sukarela untuk menyetujui atau menolak penyelesaian melalui lembaga Arbitrase dan menunjuk Arbiter dengan cara memanggil Pemohon Keberatan sebagai Pihak Terkait secara patut dan sah agar hadir pada 13 Juni 2024, dan pada 13 Juni 2024 lah dilaksanakan Pemilihan Cara Penyelesain Sengketa dan Pemilihan Arbiter

D. PERMOHONAN TERMOHON KEBERATAN

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Termohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK Mdn tanggal 27 Juli 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban Termohon Keberatan ini kami sampaikan atas kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Turut Termohon Keberatan I mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan I menolak dengan tegas sebahagian dalil – dalil Permohonan Keberatan, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan I ;

A. Tentang Majelis BPSK Kota Medan dalam Memutus suatu Perkara telah melampaui Kewenangannya

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2024 Termohon telah mengajukan Permohonan kepada BPSK Kota Medan dengan nomor register 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn dan atas permohonan yang diajukan Termohon pada BPSK Kota Medan telah diputus oleh Majelis Hakim BPSK Kota Medan dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1) Mengabulkan Pengaduan Konsumen.
- 2) Menghukum PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada Konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus.
- 3) Menghukum PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (Tiga) bulan.

2. Bahwa Terhadap amar putusan BPSK kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn angka 3 (Tiga), Turut Termohon I berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa pada Kronologis dan Peristiwa Hukum pada Putusan BPSK kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn halaman 2 (Dua) sampai halaman 6 (Enam), Termohon tidak pernah menyinggung mengenai angsuran kredit mobil serta tidak pernah meminta agar dilakukan penundaan pembayaran selama 3 (Tiga) bulan ;

b. Bahwa Termohon selaku Pemohon dalam Permohonan BPSK Kota Medan telah keliru menarik Turut Termohon-I sebagai Pihak dalam Permohonan BPSK Kota Medan karena faktanya antara Termohon dengan Turut Termohon-I hanya memiliki hubungan hukum atas fasilitas

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Konsumen bukan perjanjian jual beli hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024 dengan spesifikasi sebagai

berikut :

Nama Barang:

Merek : TOYOTA INNOVA ZENIX 2.00 HV CVT TSS

Type : Toyota

Jenis : MPV

Tahun : 2024

Nomor Rangka : MHFABBAA2R042058

Nomor Mesin : M20A – NB76168

Nomor Polisi : BK 1287 AFG

Warna : Attitude Black Mica

Fasilitas Pembiayaan:

- Harga Perolehan Barang : Rp. 136.000.000,-
- Uang Muka : Rp. 20.400.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 122.212.720,-
- Jangka Waktu : 60 bulan
- Besar Angsuran/bulan : Rp. 3.179.000,-
- Pembayaran setiap tanggal : 3 (tiga) setiap bulannya
- Dimulai tanggal : 03 Januari 2019
- Angsuran terakhir tanggal : 03 Januari 2024

Denda:

Denda keterlambatan : 0.25 % per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Denda pelunasan dipercepat: 4.00 % dari outstanding pokok.

Biaya-biaya:

- Biaya Notaris : Rp. 200.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 2.200.000,-
- Biaya Penagihan : Rp. 50.000,-
- Asuransi : Rp. 6.612.720,-

Biaya Pembayaran Angsuran secara tunai melalui kasir kreditur:

Rp. 20.000,- per transaksi.

c. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal (1) angka 7 Peraturan presiden No 9 tahun 2009 yang menyatakan pembiayaan konsumen atau *consumer finance* sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Perjanjian Jual beli dengan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dua hal yang berbeda serta bila dikaitkan dengan Permohonan Termohon pada BPSK Kota Medan adalah merupakan Permohonan keberatan Termohon atas pembelian 1 (satu) unit mobil Innova yang disepakati berdasarkan jual beli perjanjian jual beli dalam hal ini antara Termohon dengan PT.TOYOTA-ASTRA MANDIRI (*d.h.i Pemohon*);

d. Bahwa selain daripada itu didalam Permohonan Termohon yang diajukan pada BPSK Kota Medan tidak pernah meminta melakukan penundaan pembayaran kredit, berdasarkan hal tersebut maka Majelis BPSK Kota Medan dalam memutus suatu Perkara telah melampaui kewenangannya, sehingga terhadap dalil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* Tentang Majelis BPSK Kota Medan dalam Memutus suatu Perkara telah melampaui Kewenangannya adalah benar dan sangat beralasan terhadap Putusan BPSK Kota Medan dengan Nomor register: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn *Harus dibatalkan.*

B. Tentang Majelis BPSK Kota Medan Keliru Menempatkan Pemohon sebagai Tergugat/Teradu/Pelaku Usaha III Tanpa pernah mengundang Pemohon sebagai pihak berperkara

- 1.** Bahwa benar Turut Termohon II (dahulu Pelaku Usaha II dalam Permohonan BPSK Kota Medan) menghadirkan saksi ahli bernama Suratman selaku Technical Service Division Head PT.Toyota Astra Motor (*d.h.i Pemohon*) pada persidangan arbitrase yang dilakukan oleh BPSK Kota Medan untuk dimintai keterangan terkait tentang penyebab kerusakan kendaraan bermotor mobil milik Termohon yang dibeli Termohon dari Turut Termohon II;
- 2.** Bahwa oleh karena Turut Termohon II menghadirkan Suratman selaku Technical Service Division Head PT.Toyota Astra Motor pada persidangan sebagai Saksi Ahli dan bukan merupakan Pihak dalam Permohonan BPSK Kota Medan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati, Termohon Keberatan I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Cq Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Turut Termohon Keberatan II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1.** Bahwa benar selama pemeriksaan perkara ini di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dengan Nomor .020/Arbitrase/2024/BPSK Pemohon tidak hadir sehingga kesempatan untuk memilih atau menolak arbitrase dan memilih arbiter adalah tanpa persetujuan atau kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersengketa, sehingga melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa”;
- 2.** Bahwa oleh karena tidak ada persetujuan atau kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, maka Turut Termohon – II sependapat dengan dalil Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman 10 (sepuluh) point “8” yang menyatakan Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan telah secara sewenang-wenang menjalankan dan memutus arbitrase tanpa kehadiran dan persetujuan Pemohon selaku pihak yang ikut ditarik selaku para pihak yang bersengketa, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Termohon dengan Nomor.020/Arbitrase/ 2024/BPSK.Mdn;
- 3.** Bahwa Pemohon ikut ditarik oleh Termohon sebagai pihak dalam perkara ini namun tidak ada penjelasan atau alasan dari Termohon terkait hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024 haruslah dibatalkan;
- 4.** Bahwa walaupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak mempunyai legal standing yang sah untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa ini, namun Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Juni 2024 dalam perkara Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn yang amarnya :

Memutuskan :

1. Mengabulkan pengaduan Konsumen.
2. Menghukum PT.Deltamas Surya Indah Mulia sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan penggantian kendaraan berupa unit baru dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk/type dan tahun yang sama kepada konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp.22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus.

3. Menghukum PT.Mandiri Tunas Finance sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/ menghapuskan beban angsuran konsumen selama 3 (tiga) bulan.

5. Bahwa Turut Termohon II adalah dealer resmi PT.Toyota Astra Motor (PT.TAM) terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota dan jika ada bagian dari kendaraan yang rusak maka Pemohon memberikan jaminan kepada pembeli pertama untuk memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru toyota yang rusak, hal ini sesuai dengan buku warranty, pedoman pemilik dan servis berkala Kijang Innova Hybrid pada Poin "1" telah disebutkan "Toyota memberikan jaminan kepada pembeli pertama bahwa Toyota akan memperbaiki atau mengganti bagian dari kendaraan baru toyota yang cacat pada bahan atau kesalahan dalam pengerjaannya dalam penggunaan yang normal kecuali beberapa item yang tercantum dalam hal-hal dan komponen yang tidak ditanggung warranty selama jangka waktu 36 bulan atau sampai kendaraan menempuh jarak 100.000 km yang mana tercapai lebih dahulu sejak tanggal penyerahan kendaraan anda dari pihak Toyota-Astra Mootor maupun Dealer resmi PT.TAM kepada pemilik pertama"

6. Bahwa berdasarkan uraian Turut Termohon II tersebut diatas maka secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara Nomor : 020/Arbitrase/2024/ BPSK. Mdn, tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti P-1 sampai dengan P-7, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4. P-5 dan P- 7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar No. 024/SPut/VII/BPSK.Mdn tertanggal 04 Juli 2024 terkait pemberitahuan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn. tanggal 27 Juni 2024, dan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 08 Juli 2024, diberi tanda P- 1 ;

2. Fotokopi Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn. tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P- 2 ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keberatan No. 098/Deka/TAM/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Keberatan atas Penempatan PT Toyota-Astra Motor sebagai Teradu dalam perkara Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Bukti Pengiriman untuk Surat Keberatan No. 098/Deka/TAM/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Keberatan atas Penempatan PT Toyota-Astra Motor sebagai Teradu dalam perkara Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn. yang dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotokopi Hasil cetak dari Dokumen Elektronik berupa situs <https://www.tiki.id/id/track> yang dapat diakses umum terkait penerimaan Surat Keberatan No. 098/Deka/TAM/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 perihal Keberatan atas Penempatan PT Toyota-Astra Motor sebagai Teradu dalam perkara Pengaduan No. 020/PEN/2024/BPSK.Mdn. oleh BPSK Kota Medan, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotokopi Surat Panggilan Kedua dari BPSK Kota Medan dengan nomor : 037/Pggl/VI/2024/BPSK.Mdn tertanggal 7 Juni 2024, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotokopi Surat Nomor : 1222/EXT/DTM/VI/24 tertanggal 16 Juni 2024 dari Turut Termohon, diberi tanda P- 7 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-6, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan surat bukti T-4 dan T-5 sesuai dengan print out, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan dari BPSK Kota Medan No. 037/Pggl/VI/2024/BPSK. Mdn tanggal 7 Juni 2024 , diberi tanda T- 1 ;
2. Fotokopi Surat Panggilan dari BPSK Kota Medan No. 039/Pggl/VI/2024/BPSK. Mdn tanggal 14 Juni 2024, diberi tanda T- 2 ;
3. Fotokopi Putusan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn.point 14 huruf c halaman 5 (lima) , diberi tanda T- 3 ;
4. Fotokopi Screenshot Lacak Keberadaan Paket POS Indonesia No. Resi P2406070159351, diberi tanda T- 4 ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Screenshot Lacak Keberadaan Paket POS Indonesia No. Resi P2406140187087, diberi tanda T- 5 ;

6. Fotokopi Putusan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn. halaman 7 (tujuh) jawaban pelaku usaha II angka 3 (tiga) diberi tanda T- 6 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Termohon Keberatan I telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T.T-I-1 sampai dengan T.T-I-14, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T-I- 1 dan T.T-I- 2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan surat bukti T.T-I- 9 dan T.T-I- 10 sesuai dengan print out, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tunas Financindo Sarana No. 181 tanggal 26 Juni 2009, dibuat dihadapan DR. Irawan Soerodjo, SH. M.Si, Notaris di Jakarta, diberi tanda T.T-I- 1 ;

2. Fotokopi Akta Pernyataan Kepurusan pemegang saham PT. Mandiri Tunas Finance, tanggal 09 Oktober 2020, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan, diberi tanda T.T-I- 2 ;

3. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03.0396902, tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda T.T-I- 3 ;

4. Fotokopi Formulir Aplikasi permohonan Pembiayaan yang diajukan oleh Termohon kepada Turut Termohon II, diberi tanda T.T-I- 4 ;

5. Fotokopi Perhitungan Kredit yang diajukan oleh Pemohon melalui Turut Termohon II kepada Turut Termohon I, diberi tanda T.T-I- 5 ;

6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266 tertanggal 02 Mei 2024, diberi tanda T.T-I- 6 ;

7. Fotokopi Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9862400266, diberi tanda T.T-I- 7 ;

8. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan jaminan Fidusia yang dibuat oleh Termohon kepada Turut Termohon I, diberi tanda T.T-I- 8 ;

9. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00125136.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Sumatera Utara, diberi T.T-I- 9 ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Statement Of Account atas nama Termohon tertanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda T.T-I- 10 ;
11. Fotokopi Salinan Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. AV0847, tnggal 24 April 2024, diberi tanda T.T-I- 11 ;
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima & Pernyataan Bersama antara Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II, diberi tanda T.T-I- 12 ;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Nomor : 7720-9LS, tanggal 24 April 2024, diberi tanda T.T-I- 13 ;
14. Foto copy Kwitansi Pelunasan dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Delta Mas Indah Mulia atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT yang diajukan oleh Termohon, diberi tanda T.T-I- 14 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Termohon Keberatan II telah mengajukan bukti surat yang diberitanda bukti T.T-II-1 sampai dengan T.T-II-17, bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.T.II- 11, T.T.II-12, T.T.II- 13, T.T.II- 14, T.T.II- 15, T.T.II- 16 dan T.T.II- 17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Nomor: 020/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, diberi tanda T.T.II- 1 ;
2. Fotokopi Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KoTA Medan Nomor. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juli 2024 dengan Register Nomor : 585/Pdt-SUS-BPSK/2024/PNMdn tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda T.T.II- 2 ;
3. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT.Deltamas Surya Indah Mulia, Nomor 27 Tanggal 30 April 1999, yang dibuat dihadapan Jhon Langsung,S.H. Notarasi di Medan, diberi tanda T.T.II- 3 ;
4. Fotokopi Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor: O-14945.HT.01.01.TH.99 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999, , diberi tanda T.T.II- 4 ;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor 23 Tanggal 26 Juli 2021 dibuat oleh Notaris San Smith, S.H., , diberi tanda T.T.II- 5 ;
6. Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Judengan Nomor AHU-0128488.AH.01.11 Tahun 20221 tanggal 26 Juli 2021, , diberi tanda T.T.II- 6 ;
7. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan Toyota Nomor : 46DT-077209 Tanggal 18 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 7 ;
8. Fotokopi Buku Warranty Kendaraan, Pedoman Pemilik dan Servis berkala yang dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor I.c Pemohon, , diberi tanda T.T.II- 8 ;
9. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Kendaraan No.TO : AV00847 Tanggal 24 April 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 9 ;
10. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor Rangka : MHFABIBY5M0001114 Tanggal 6 Mei 2024 atas nama Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 10 ;
11. Fotokopi Surat Purchase Order PT. Mandiri Tunas Finance Nomor Kontrak : 9862400266 Tanggal 20 April 2024 dengan atas nama Pengambil Kredit Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 11 ;
12. Fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi BK 1287 AFG atas nama Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 12 ;
13. Fotokopi Foto Serah Terima 1 (satu) unit mobil tipe Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT kepada Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 13 ;
14. Fotokopi Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : B862400266 berikut dengan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT.Mandiri Tunas Finance ("Lampiran Perjanjian") tertanggal 2 Mei 2024, , diberi tanda T.T.II- 14 ;
15. Fotokopi Bukti Pengeluaran Suku Cadang, , diberi tanda T.T.II- 15 ;
16. Fotokopi Foto/Gambar ECU yang rusak dan Foto /Gambar ECU setelah dipasang dengan yang baru pada mobil Kijang Innova Zenix/2024 atas nama customer Andreas Henfri Situngkir, , diberi tanda T.T.II- 16 ;
17. Fotokopi Foto/Gambar Speedometer (jarak tempuh) mobil Kijang Innova Zenix/2024 atas nama customer Andreas Henfri Situngkir sudah

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 552 KM dan Foto/Gambar mobil Kijang Innova Zenix/2024 setelah ECU diganti dan siap untuk diserahkan terimakan kepada customer Andreas Henfri Situngkir pada tanggal 20 Mei 2024, namun customer tidak mau menerimanya, , diberi tanda T.T.II- 17 ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 2 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa permohonan keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 18 Juli 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 22 Juli 2024 di bawah Register Nomor 590/Pdt.Sus/BPSK/2024/PN.Mdn Pemohon mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 35 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 17/M.DAG/PER/4/2007 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pihak Pemohon telah mengajukan bukti P-2 tentang bukti Pemberitahuan Salinan Putusan BPSK Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tersebut disampaikan dan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 08 Juli 2024, dengan memperhatikan rentang waktu antara tanggal terima Putusan dengan tanggal pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon pada tanggal 22 Juli 2024, maka menurut Majelis Hakim Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M.DAG/PER/4/2007 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini Para Pihak berkedudukan di wilayah hukum BPSK Kota Medan yang notabene juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2006 disebutkan "Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No.01 Tahun 2006 disebutkan "Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan "dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon Keberatan tersebut perlu diketahui tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada huruf a yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Keputusan Menperindag RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang pada pokoknya:

- a. Pemohon secara sewenang-wenang telah ditempatkan sebagai Pelaku Usaha III yang berperkara tanpa adanya pengaduan dari konsumen;
- b. Pemohon ditempatkan sebagai Pelaku Usaha III yang berperkara tanpa adanya panggilan yang sah dan patut sebagai pihak yang berperkara; dan
- c. Proses arbitrase dilakukan tanpa persetujuan baik lisan atau tertulis dari Pemohon untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU NO.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 namun tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 namun tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Termohon Keberatan I juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TTI-1 sampai dengan TTI-14 namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Turut Termohon Keberatan II untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis atau surat yang diberi tanda TTII-1 sampai dengan TTII-17 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti tertulis/surat yang diajukan para pihak bila ada relevansinya dengan perkara aquo namun bila tidak ada relevansinya dengan perkara aquo maka akan dikesampingkan;

Menimbang, setelah diketahui tentang kewenangan dari BPSK, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Keberatan Pemohon Keberatan tersebut tentang apakah BPSK berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Termohon Keberatan sebagai konsumen telah mengajukan tuntutan dan ganti rugi kepada Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha untuk memberikan penggantian 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova zenith baru yang sebelumnya telah melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Kijang Innova zenith dari Pelaku Usaha yang kemudian mengalami kerusakan saat dalam masa garansi namun mendapat penolakan dari Turut Termohon Keberatan II, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (bukti P-2, T-3, T-6, TTI-11, TTII-1, TTII-7, TTII-9, TTII-13, TTII-15 dan TTII-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka BPSK Kota Medan adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena itu petitum ke 1 (kesatu) dari Permohonan Primair Pemohon Keberatan yang menyatakan ""Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini," tidak cukup beralasan, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Permohonan Pemohon Keberatan, dalil bantahan Termohon Keberatan, Turut Termohon Keberatan I dan Turut

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan II dapat disimpulkan permasalahannya yaitu “Apakah Penempatan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha III) sebagai pihak dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku?”;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan sesuai pasal 23 Undang –Undang Perlindungan Konsumen hanya Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak menanggapi (tidak memenuhi) tuntutan ganti rugi dari Konsumen yang dapat digugat di BPSK, dalam perkara aquo Termohon Keberatan tidak pernah mengadukan Pemohon Keberatan (bukti P-2, T-3, T-6, TTII-1), Pemohon Keberatan tidak pernah dipanggil sebagai pihak bersengketa secara sah dan patut sebagai Pelaku Usaha III untuk menghadiri atau memberikan pilihan dan persetujuan dalam mediasi, konsiliasi ataupun Arbitrase yang seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a Keputusan Menperindag RI No. 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan dan bertentangan dengan pasal 6 Undang –Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak bagi pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;

Bahwa sesuai bukti P-6, T-1 berupa Surat Panggilan kedua dari BPSK Kota Medan Nomor 037/Pgg/VI/2024/BPSK Mdn tanggal 07 Juni 2024, bukti ini menunjukkan Pemohon dipanggil oleh BPSK Kota Medan untuk hadir di persidangan tanggal 13 Juni 2024 dan didengar keterangannya sebagai pihak Terkait, bukan sebagai Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat dalam perkara pengaduan Nomor 020/PEN/2024/BPSK.Mdn antara Andreas Henfri Situngkir sebagai Penggugat/Pengadu melawan PT Mandiri Tunas Finance Medan sebagai Tergugat/Teradu I dan PT. Toyota Deltamas Indah Mulia Medan sebagai Tergugat/Teradu II;

Bahwa Pemohon Keberatan hadir dipersidangan tanggal 24 Juni 2024 sebagai saksi Ahli terkait pengaduan Konsumen di BPSK atas nama Suratman selaku Tehnical Servise Division Head PT.Toyota Astra Motor atas permohonan Turut Termohon Keberatan II (bukti P-2, P-7, TTII-1);

Bahwa pada halaman 12, baris ke-4 (empat), alinea pertama dari Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 menyatakan “bahwa, selanjutnya BPSK Kota Medan juga telah memanggil secara patut Pelaku Usaha III sebagai pabrikan, sesuai dengan Surat Panggilan yang ke II

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Nomor 037/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn tanggal 07 Juni 2024 dan ke III (tiga) Nomor 039/Pggl/VI/2024/BPSK Mdn tanggal 14 Juni 2024 untuk memberikan keterangannya terkait dalam pengaduan Konsumen akan tetapi tidak hadir, maka oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkan melalui keputusannya, hal ini menerangkan bahwa Majelis BPSK tidak mempertimbangkan peran dan tanggung jawab Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha III) sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang berbunyi :

MEMUTUSKAN

- 1) Mengabulkan Pengaduan Konsumen.
- 2) Menghukum PT. DELTAMAS SURYA INDAH MULIA sebagai Pelaku Usaha II untuk memberikan pergantian kendaraan berupa unit baru dengan merk/type dan tahun yang sama kepada Konsumen serta mengganti biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 22.500.000,- kepada Konsumen seketika dan sekaligus.
- 3) Menghukum PT. MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai Pelaku Usaha I untuk menghilangkan/menghapuskan beban angsuran Konsumen selama 3 (Tiga) bulan;

Bahwa dari bunyi amar putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 diatas, tidak ada satupun yang menyangkut/menyinggung/menghukum pihak Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha III (bukti P2, TTII-1);

Bahwa terhadap kerusakan ECU atas kendaraan yang dialami Termohon Keberatan, karena masih dalam masa garansi/warranty telah dilakukan pergantian ECU yang baru oleh Turut Termohon Keberatan II/Pelaku Usaha II dan telah terpasang dengan baik atas kendaraan Termohon Keberatan dan siap untuk diserahkan kepada Termohon Keberatan dan tentang biaya sewa kendaraan, kepada Termohon Keberatan saat perbaikan atas kendaraannya untuk mendukung oprasionalnya, pihak Turut Termohon Keberatan II telah menyerahkan/menyewakan 1 (satu) unit mobil type Veloz Q CVT dalam keadaan baik dang lengkap kepada Termohon Keberatan tanggal 6 Mei 2024 (bukti TTII-10, TTII-16);

Bahwa dengan dimasukkannya Pemohon Keberatan sebagai pihak Pelaku Usaha III dalam Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 telah bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971), dengan demikian, Pemohon Keberatan telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Termohon Keberatan tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) dari Permohonan Primair Pemohon Keberatan yang menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua) dari Permohonan Primair Pemohon Keberatan yang menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, untuk lebih mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon keberatan dalam penentuan status hukumnya, maka secara mutatis mutandis pula petitum ke- 2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) Permohonan Subsidair Pemohon Keberatan cukup beralasan dan dapat dikabulkan (Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Medan Nomor: 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024, dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III);
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor : 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 yang dimohonkan keberatan;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha III) untuk sebagian;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penempatan Pemohon (dahulu Pelaku Usaha III) sebagai pihak oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam perkara ini tidak sah;
- Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Perkara No. 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024 tidak mengikat dan tidak berakibat hukum bagi Pemohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp341.400,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tanggal 22 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H, M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	49.000,00

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 590/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ongkos Panggil	Rp	92.400,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	341.400,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)